



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 421.1/17511/436.7.1/2020**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TK ISLAM NAJMA ORLIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK ISLAM NAJMA ORLIN per tanggal 10 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/12697/436.7.1/2019 Tanggal 11 November 2019
  - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
  - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 018/YPINO/X/2020 Tanggal 13 Oktober 2020;
  - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK ISLAM NAJMA ORLIN

**KESATU :** Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : TK ISLAM NAJMA ORLIN  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak  
Alamat : KEDUNG BARUK IX/22  
RT 1 / RW 3  
KELURAHAN KEDUNG BARUK  
KECAMATAN RUNGKUT  
Kota Surabaya  
NPSN : 69952554  
Akreditasi : -  
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN NAJMA ORLIN  
Berdasarkan Akta Notaris: TANTIEN BINTARI,S.H Nomor 01 Tahun 2016 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0001679.AH.01.04.TAHUN 2016  
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : EDY SETIYANTO

**KEDUA :** Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
  - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

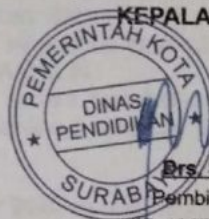
- KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
  - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **SURABAYA**

Pada tanggal : 06 November 2020

**KEPALA DINAS**



**Brs. SUPOMO.MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/18187/436.7.1/2020**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

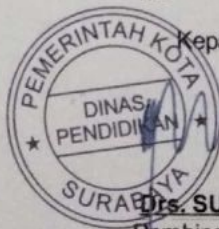
Nama Lembaga : TK ISLAM NAJMA ORLIN  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat : KEDUNG BARUK IX/22 RT / RW  
Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut  
Kota Surabaya  
NPSN : 69952554  
Akreditasi : -  
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN NAJMA ORLIN  
Berdasarkan Akta Notaris : TANTIEN BINTARI, S.H  
Nomor 01 Tahun 2016 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0001679.AH.01.04.TAHUN 2016  
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara : Edy Setiyanto  
Ketua / Pimpinan Lembaga :

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/17511/436.7.1/2020 tanggal 06 November 2020 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK ISLAM NAJMA ORLIN.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **11 November 2020** sampai dengan **10 November 2021**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 06 November 2020



Kepala Dinas

**Drs. SUPOMO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA – 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 421.1/ 8861 /436.6.4/2016**  
**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

**MENIMBANG** : 1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 800/8488/436.6.4/2016 tanggal 14 September 2016 Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan ijin Pendirian.  
2. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
6. Peraturan Walikota Surabaya No.47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

**MEMPERHATIKAN** : 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dari Lembaga Pendidikan TK ISLAM NAJMA ORLIN Nomor : 01/YPTKI.NAJMA ORLIN/VI/2016 Tanggal : 19 Juni 2016 beserta lampirannya.  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya II Nomor: 421.9/355/436.6.4.2/2016 tanggal 22 Juli 2016.  
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 421.2/602/436.4.9/2005 Tanggal 01 Desember 2005.

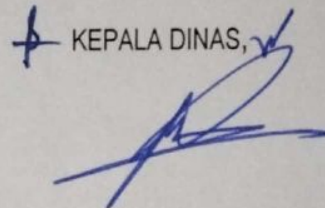
**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada  
**PERTAMA**

Nama Lembaga : " TK ISLAM NAJMA ORLIN "  
Alamat : Jl. Kedung Baruk IX/22  
: RT. 01 RW. III  
Kelurahan : Kedung Baruk  
Kecamatan : Rungkut  
Kota : Surabaya  
Nama Kepala TK. : Surati, SE  
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Najma Orlin

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada diktum Pertama berlaku selama lembaga masih operasional.
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional Penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.  
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 23 September 2016

 KEPALA DINAS,

Dr. IKHSAN, S.Psi.MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan:  
Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.  
2. Sdr.Ka UPTD-BPS Wilayah Surabaya II.